



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Undang-undang, 2003).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa salah satu bentuk BUMN adalah Perusahaan Perseroan (Persero). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu dengan melakukan *Initial Public Offering (IPO)* atau menawarkan saham perdana ke publik. Melepas saham perusahaan yang bernaung dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke publik melalui mekanisme *Initial Public Offering (IPO)* dinilai memberikan manfaat yang besar. Tujuan perusahaan

melakukan *go public* adalah untuk mendapatkan penambahan modal usaha dari pihak luar seperti investor dan kreditur untuk mengembangkan dan memajukan usahanya.

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengevaluasi sejumlah BUMN yang memiliki kinerja kurang baik di antaranya perusahaan plat merah yang merugi adalah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Sejalan dengan pertumbuhan bisnis Garuda dan *operating revenue* yang meningkat, perusahaan masih terbebani harga bahan bakar yang meningkat sebesar 36,5 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2016 sehingga berdampak pada catatan total *net loss* pada semester I 2017 sebesar US\$ 283,8 juta (Afriyadi, 2017). Selain itu di 2017, Garuda Indonesia juga harus mengeluarkan biaya *extra ordinary* yang terdiri dari pembayaran pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan denda legal di pengadilan Australia yang totalnya mencapai US\$ 145,8 juta (Sugianto, 2018). Untuk mengurangi kerugian yang diderita, PT Garuda Indonesia melepas sebagian saham anak usahanya yaitu PT Garuda *Maintenance Facility* (GMF) AeroAsia ke publik (IPO) dengan tujuan agar GMF dapat menopang pendapatan Garuda Indonesia sebagai induk usaha (Afriyadi, 2017). PT Garuda *Maintenance Facility* AeroAsia Tbk secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Oktober 2017. Emiten berkode GMFI ini melepas 2,82 miliar saham atau setara 10% kepada publik pada harga Rp 400 per saham (Kontan, 2017). Fasilitas pemeliharaan PT Garuda *Maintenance Facility* (GMF) AeroAsia mencatatkan kelebihan permintaan (*oversubscribed*) hingga 2,6 kali selama masa penawaran umum.

Selama masa penawaran umum pada 2-4 Oktober 2017, GMF mencatatkan total penawaran yang masuk sebanyak 146.358.100 lembar saham dari yang rencananya dicatatkan 56.467.100 lembar saham (Pratiwi, 2017). Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), GMFI melaporkan dana IPO yang didapatkan pada Oktober 2017 sebesar 1,1 Trilyun Rupiah dengan komposisi penggunaan 60% untuk investasi, 25% untuk modal kerja dan 15% untuk *refinancing* (GMF, GMF AeroAsia, 2018).

PT GMF AeroAsia adalah sebuah perusahaan berskala *International* yang menyediakan layanan fasilitas perbaikan dan perawatan berbagai pesawat terbesar di Asia. Kegiatan usaha PT GMF AeroAsia adalah (GMFAeroAsia, Laporan Tahunan, 2018):

1. Kegiatan usaha utama

a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan, reparasi dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya terutama:

- 1) Perawatan pesawat udara secara terpadu
- 2) Perawatan komponen dan kalibrasi
- 3) Perawatan mesin
- 4) Jasa enjinering
- 5) Jasa pelatihan perawatan pesawat udara

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan terutama perdagangan atas suku cadang dan komponen perawatan pesawat udara, serta menjadi distributor.

- c. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, termasuk didalamnya pembuatan dan perawatan sarana pendukung yang menunjang kegiatan penerbangan dan kegiatan industri lainnya.
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dan pengangkutan terutama terkait dengan jasa pelayanan material, logistik, pergudangan dan konsinyasi.
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, terutama jasa penyewaan suku cadang, komponen, dan mesin pesawat udara, serta menjalankan usaha dalam bidang jasa perawatan mesin industri.
2. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama
- a. Melakukan penyediaan jasa konsultan dan tenaga ahli di bidang perawatan pesawat udara, komponen dan mesin.
 - b. Melakukan pelatihan diluar dari jasa pelatihan perawatan pesawat udara.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT GMF AeroAsia terbagi menjadi beberapa dinas yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, salah satunya adalah dinas logistik. Menurut Garside & Rahmasari (2017), logistik adalah proses dari perencanaan, implementasi, dan pengendalian prosedur-prosedur untuk transportasi yang efisien dan efektif serta penyimpanan barang termasuk jasa, dan informasi yang berhubungan mulai dari titik awal hingga titik konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen.

Dinas logistik bergerak dalam bidang jasa terkait dengan jasa pelayanan material, logistik, dan pergudangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu

perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Lupiyoadi, 2014). Selain itu, dinas logistik juga bergerak dalam bidang perdagangan dengan menawarkan penyediaan suku cadang, pengelolaan komponen pesawat, penjualan dan pembelian material, serta *Aircraft On Ground services* (GMF, 2018). Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya. Menurut Weygandt *et al* (2019), perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli dan menjual barang dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Sumber utama pendapatan dari perusahaan dagang berasal dari penjualan barang dagangan, biasanya disebut dengan pendapatan penjualan. Pemasok Perseroan pada umumnya terdiri dari pemasok dalam negeri dan luar negeri. Pemasok luar negeri mendapatkan proporsi lebih besar daripada pemasok dalam negeri dikarenakan industri dalam negeri belum memiliki kapasitas untuk mendukung kebutuhan bisnis GMF dalam bidang aviasi (GMFAeroAsia, 2018).

Dinas logistik melakukan kegiatan ekspor-impor terkait dengan penyediaan komponen-komponen pesawat yang dibutuhkan oleh *customer*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean sedangkan ekspor adalah kegiatan

mengeluarkan barang dari daerah pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk memberi kemudahan bagi para pemasok melakukan kegiatan ekspor–impor, GMF menyediakan fasilitas Kawasan Berikat yang selanjutnya diubah menjadi Pusat Logistik Berikat.

PT Garuda *Maintenance Facility* AeroAsia resmi menjadi Pusat Logistik Berikat (PLB) tahap II, izin tersebut diterima dari Dirjen Bea dan Cukai Kementerian (Cicilia, 2016). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018, pusat logistik berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. PLB GMF akan melayani kebutuhan produksi dan membuka kesempatan yang besar untuk area perdagangan logistik dalam industri aviasi. Keberadaan PLB bagi GMF AeroAsia memiliki beberapa keuntungan bagi pelaku industri aviasi, di antaranya adalah prinsip *just in time project* menjadi lebih mudah dan proses waktu tunggu barang atau *dwelling time* dapat ditekan menjadi 24 jam maksimal sehingga kebutuhan komponen pesawat dapat tersedia dengan cepat. Selain itu, kegiatan penimbunan barang menjadi lebih sederhana di dalam industri PLB dan para pelaku industri aviasi akan mendapatkan penangguhan bea masuk dan pajak apabila transaksi dilakukan di dalam Pusat Logistik Berikat (Cicilia, 2016). Ketika perusahaan melakukan transaksi pembelian diluar negeri maka akan menimbulkan

pajak yang akan dikenakan pada perusahaan yang melakukan pembelian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Aspek pajak yang terdapat dalam kegiatan pembelian dari luar negeri adalah Pajak Penghasilan (PPh) 22 dan Pajak Pertambahan Nilai. Menteri keuangan menetapkan (DJP, 2019):

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- c. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, besarnya pungutan PPh 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya oleh BUMN dan bank BUMN sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN (DJP, 2019). Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (UU). Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang (UU). Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berhak untuk memotong PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang. Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak adalah sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan tarif PPN atas ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak sebesar 0% (nol persen). Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang terjadi dalam bisnis seperti transaksi penjualan, pembelian serta pembayaran pajak dicatat dan dilaporkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Akuntansi memiliki peranan yang sangat penting karena bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dapat diandalkan. Menurut Weygandt *et al* (2019), akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu:

1. Identifikasi

Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Menurut Weygandt *et al* (2019), ada dua pendekatan sebagai dasar dalam menggolongkan yang terjadi didalam suatu perusahaan, yaitu:

a. Dasar tunai (*cash* basis)

Berdasarkan *cash* basis, perusahaan mencatat pendapatan ketika perusahaan mendapatkan *cash*. Perusahaan mencatat beban ketika perusahaan mengeluarkan uang.

b. Dasar waktu (akrual basis)

Berdasarkan akrual basis, perusahaan mencatat transaksi yang mengubah laporan keuangan perusahaan pada periode terjadinya peristiwa tersebut. Sebagai contoh, menggunakan akrual basis untuk menghitung *net income* berarti perusahaan mengakui pendapatan ketika mereka melaksanakan jasa tersebut.

2. Pencatatan

Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa atau transaksi dalam satuan mata uang. Interaksi bisnis suatu entitas dengan entitas lain dapat menimbulkan arus pendapatan dan pengeluaran yang harus dicatat berdasarkan bukti transaksi.

a. Pendapatan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 tahun 2018, Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yg timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya: penjualan, imbalan, bunga,

dividen, royalti dan sewa. Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi (IAI, 2018):

- 1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- 2) Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
- 3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal;
- 4) Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi penjualan jasa, maka entitas tidak dapat mengakuinya sebagai suatu pendapatan. Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Akan tetapi, jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas jumlah yang telah termasuk dalam pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinan tidak lagi besar diakui sebagai beban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain jika kenaikan masa manfaat ekonomi

di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan *liabilitas* telah terjadi dan dapat diukur dengan andal (IAI, 2018).

Menurut Romney & Steinbart (2015), *Revenue cycle* atau siklus pendapatan adalah suatu rangkaian aktifitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan atau jasa untuk pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran. Terdapat empat aktivitas bisnis dasar yang terjadi dalam *revenue cycle* yaitu:

1. *Sales order entry* (entri pemesanan penjualan)

Dalam proses *sales order entry* terdapat empat aktivitas utama, yaitu perusahaan menerima pesanan pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, memeriksa ketersediaan barang dagang, dan respon terhadap pertanyaan pelanggan.

2. *Shipping* (pengiriman)

Dalam proses *shipping* terdapat dua aktivitas utama, yaitu memilih dan mengepak barang dagangan, serta mengirimkan barang dagangan ke pelanggan.

3. *Billing* (penagihan dan piutang usaha)

Dalam proses *billing* terdapat dua aktivitas utama, yaitu *invoicing* dan memperbaharui akun piutang. *Invoice* (Faktur) adalah suatu dokumen penting dalam perdagangan sebab dengan data-data dalam invoice dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam bea masuk

(Sutedi, 2014). Kegiatan *invoicing* yang dimaksud adalah menyiapkan *sales invoice* yang berisi informasi jumlah tagihan dan alamat pembayaran kepada pelanggan. *Sales invoice* dibuat berdasarkan *sales order* untuk mengetahui jumlah barang yang dipesan oleh pelanggan, serta *delivery order* untuk mengetahui jumlah pesanan yang sudah dikirim kepada pelanggan. Biaya yang terdapat dalam dokumen *invoice* berupa:

a. *Air freight import*

Biaya yang terkait dengan jasa pengiriman barang melalui udara atau jasa pengiriman menggunakan pesawat terbang.

b. *Origin handling*

Biaya yang terkait dengan keperluan pengurusan pemindahan barang di negara asal.

c. *Destination Charge*

Biaya yang terkait dengan keperluan pengurusan barang di negara tujuan.

d. *Handling fee*

Biaya yang terkait dengan pemindahan barang di negara tujuan seperti biaya membongkar barang dari pesawat sampai truk termasuk biaya transportasi sampai barang dibongkar di gudang importir.

Untuk melakukan penagihan atas jasa yang diberikan kepada pelanggan, PT GMF AeroAsia menerbitkan dokumen *Cost approval*

atau dokumen persetujuan biaya terkait jasa pengiriman yang dilakukan dari luar negeri maupun dalam negeri. Pembuatan dokumen *cost approval* dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis website PT GMF AeroAsia yaitu G-Smart (gsmart-beta.gmf-aeroasia.co.id). PT GMF AeroAsia memperoleh pendapatan atas jasa yang diberikan kepada pelanggan dalam bentuk imbalan atau komisi. Menurut IAI tahun 2018 dalam PSAK 23, jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Selain itu, dalam kegiatan penagihan PT GMF AeroAsia juga melampirkan dokumen *Air WayBill* sebagai acuan perhitungan jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan. *Air WayBill (AWB)* merupakan tanda penerimaan barang yang dikirim melalui udara untuk barang dan alamat tertentu. Dalam pemeriksaan AWB ini harus diperhatikan mengenai (Sutedi, 2014):

- a) Nama dan alamat pengirim/penjual dan penerima/pembeli serta nama barang yang bersangkutan. Hal ini tidak perlu terlalu terperinci seperti jenis *Bill of Lading (B/L)* lainnya.
- b) Dalam *Air WayBill* harus ada tercantum pernyataan tanda terima barang untuk dikirim ke tempat tujuan oleh maskapai penerbangan bersangkutan dengan mencantumkan tanggal

penerbitan, nama kota, tanda tangan pejabat yang berwenang, dan stempel perusahaan

4. *Cash collection* (penagihan kas).

Proses akhir dari siklus pendapatan adalah *cash collection*. Aktivitas utama yang dilakukan adalah mengumpulkan dan memproses pembayaran dari pelanggan sesuai dengan nilai nominal yang tercatat pada dokumen *cost approval*.

b. Pengeluaran atau beban

Menurut Weygandt *et al* (2019), beban adalah biaya yang dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan. Beban usaha adalah semua beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan usaha (Bahri, 2016). Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan *liabilitas* telah terjadi dan dapat diukur secara andal (IAI, 2018). Menurut Romney & Steinbart (2015), *expenditure cycle* atau siklus pengeluaran yaitu seperangkat aktivitas bisnis yang berulang yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa. Tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah meminimalisir total biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya perusahaan. Terdapat empat aktivitas bisnis dasar yang terjadi dalam *expenditure cycle* yaitu:

1. *Ordering* (pemesanan barang)

Dalam proses *ordering* terdapat dua aktivitas utama, yaitu mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak barang atau jasa yang dipesan, serta memilih *supplier*.

2. *Receiving* (penerimaan barang)

Dalam proses *receiving*, aktivitas utamanya adalah menerima dan menyimpan barang yang dipesan.

3. *Approve supplier invoices* (pemeriksaan tagihan)

Dalam proses *approve supplier invoices*, aktivitas yang dilakukan adalah *review* dan menyetujui *invoice* yang dikirim *supplier*.

4. *Cash disbursement* (pembayaran tagihan)

Dalam proses *cash disbursement*, aktivitas yang dilakukan adalah melakukan pembayaran kepada *supplier*.

Ketika perusahaan mencatat pembayaran atas beban yang akan memberikan keuntungan di lebih dari satu periode akuntansi disebut dengan biaya dibayar dimuka (Weydgandt *et al*, 2019). Menurut Sulistyanto (2014), biaya dibayar dimuka (*deffered charge*) adalah biaya yang telah dikeluarkan perusahaan secara tunai untuk memperoleh barang atau jasa tertentu yang baru akan diterima di masa depan. Ada berbagai macam bentuk biaya dibayar dimuka yang selama ini dikenal, misalkan persekot pembelian barang atau aktiva tetap lain, asuransi dibayar dimuka, gaji dibayar dimuka, sewa dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan lain-lain.

3. Komunikasi

Mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan. Menurut IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 1 tahun 2018, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik (IAI, 2018). Menurut Weygandt *et al* (2019), pengguna informasi keuangan adalah:

1. Pihak internal

Pihak internal yang menggunakan informasi keuangan adalah manajer untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan bisnis, termasuk:

- a. Manajer pemasaran
- b. Supervisor produksi
- c. Direktur keuangan
- d. Karyawan perusahaan

2. Pihak eksternal

Pihak eksternal adalah individu dan organisasi diluar perusahaan yang menggunakan informasi keuangan, termasuk:

a. *Investor (owners)*

Investor menggunakan informasi keuangan untuk membuat keputusan dalam membeli, menahan atau menjual kepemilikan saham di suatu perusahaan.

b. *Creditors (Suppliers dan bankers)*

Kreditur menggunakan informasi keuangan untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau pinjaman uang.

c. *Taxing authorities*

Otoritas perpajakan menggunakan informasi keuangan untuk melihat kepatuhan perusahaan terhadap UU perpajakan.

d. *Regulatory agencies*

Badan pengatur perusahaan menggunakan informasi keuangan untuk melihat kepatuhan perusahaan dalam aturan yang telah ditentukan.

e. *Customers*

f. *Labor unions*

Perserikatan pekerja menggunakan informasi keuangan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kenaikan gaji dan keuntungan untuk anggota perserikatan.

Dalam PSAK 1 (2018), komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;

Menurut Weygandt *et al* (2019), laporan laba rugi menyajikan pendapatan, beban dan hasil pendapatan bersih atau rugi bersih untuk satu periode waktu

tertentu. Berdasarkan PSAK 1 tahun 2018, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

- a. Laba rugi
- b. Total penghasilan komprehensif lain;
- c. Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika entitas menyajikan laporan laba rugi tersendiri, maka entitas tidak menyajikan bagian laba rugi dalam laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif. Entitas juga menyajikan pos-pos berikut sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode (IAI, 2018):

1. Laba rugi selama periode yang dapat diatribusikan kepada:
 - i. Kepentingan nonpengendali; dan
 - ii. Pemilik entitas induk.
2. Penghasilan komprehensif selama periode yang dapat diatribusikan kepada:
 - i. Kepentingan nonpengendali; dan
 - ii. Pemilik entitas induk

Dalam laporan laba-rugi terdapat tiga rekening (akun) yang perlu dipahami dengan jelas yaitu (Shatu, 2016):

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa (reguler) dan dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

2. Beban

Beban merupakan pengorbanan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas yang biasa (reguler), seperti beban pokok penjualan, beban gaji, beban sewa, beban penyusutan aset tetap, beban asuransi, beban pajak, beban kerugian piutang, beban perlengkapan.

3. Laba atau Rugi

Laba terjadi bila pendapatan lebih besar dari beban-beban yang terjadi, sebaliknya rugi terjadi bila pendapatan lebih kecil daripada beban-beban yang terjadi.

- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pekerjaan dalam bidang akuntansi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dikarenakan adanya Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Menurut Romney & Steinbart (2015), sistem informasi akuntansi disebutkan sebagai *a system that collects, record, stores, and processes data to produce information for decision makers* yang berarti sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Penggunaan SIA dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan informasi-informasi bahkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas informasi didefinisikan sejauh mana data yang diolah atau diproses menjadi suatu informasi yang bernilai dan menghasilkan keakuratan, ketepatan waktu, dan relevan sehingga memberikan manfaat bagi penggunanya.

1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang

Program kerja magang dimaksudkan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk terjun dan terlibat secara langsung dalam menyelesaikan setiap masalah yang akan dihadapi di dalam dunia kerja, menambah wawasan mengenai proses bisnis didalam perusahaan, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan melalui pengaplikasian ilmu akuntansi serta melatih kerjasama dalam tim agar mampu berkomunikasi dengan baik antar sesama rekan kerja. Selain itu, program kerja magang dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Tujuan dilaksanakan kerja magang adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk:

1. Mengklasifikasikan dokumen *Air WayBill (AWB)* dan *invoice*.
2. Melakukan verifikasi dokumen *Air WayBill (AWB)* dan *invoice*.
3. Membuat dokumen *Cost Approval* untuk pihak internal dan eksternal PT GMF AeroAsia.
4. Melakukan pencatatan jumlah pendapatan yang diperoleh dari pihak internal dan eksternal PT GMF AeroAsia dalam laporan *summary revenue* internal dan eksternal.
5. Melakukan pencatatan pendapatan yang diperoleh dari pihak eksternal PT GMF AeroAsia.
6. Melakukan pencatatan pengeluaran uang muka pada laporan pertanggung jawaban uang muka.
7. Memperbaharui *chart of account* dan menganalisa *profit and loss report* mingguan.
8. Bekerja sama dalam tim dan beradaptasi dalam lingkungan baru.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 6 September 2019 di PT GMF AeroAsia yang berlokasi di Jalan GMF Aeroasia, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten. Mahasiswa ditempatkan pada Dinas Logistik PT GMF

AeroAsia khususnya di bagian TGB-3 yaitu *Logistic Perfomance Analysis*. Jam kerja magang setiap harinya berlangsung dari Senin sampai Jumat pada pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang pada PT GMF AeroAsia, terdiri dari tiga tahap yaitu:

a. Tahapan pengajuan

Tahap pengajuan dimulai dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang yang akan dijadikan acuan dalam pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang. Surat Pengantar Kerja Magang dibuat oleh pihak kampus dan ditujukan kepada tempat kerja magang yang dipilih yaitu PT GMF AeroAsia. Mahasiswa akan menyerahkan Surat Pengantar Kerja Magang yang telah di legalisir oleh Ketua Program Studi bersamaan dengan Surat Lamaran dan *Curriculum Vitae (CV)* kepada PT GMF AeroAsia melalui website internship PT GMF AeroAsia (<http://ias.gmf-aeroasia.co.id/>). PT GMF AeroAsia akan memberikan surat belasan berupa keterangan penerimaan magang. Pada saat surat penerimaan kerja magang telah diterima, mahasiswa akan menukarkan surat tersebut dengan Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Laporan Realisasi Kerja Magang, dan Formulir

penilaian Kerja Magang dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) yang kemudian diberikan kepada pembimbing lapangan di PT GMF AeroAsia.

- 1) Kartu Kerja Magang berfungsi sebagai identitas mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja magang dan perusahaan tempat berlangsungnya kerja magang.
- 2) Formulir Kehadiran Kerja Magang berfungsi sebagai daftar hadir mahasiswa selama melaksanakan kegiatan kerja magang.
- 3) Formulir Realisasi Kerja Magang berisi pekerjaan yang dilakukan mahasiswa selama melaksanakan kegiatan kerja magang.
- 4) Formulir Penilaian Kerja Magang berisi terhadap mahasiswa selama melaksanakan kegiatan kerja magang.

b. Tahap Pelaksanaan

Sebelum melaksanakan praktek kerja magang, mahasiswa diwajibkan untuk menghadiri pembekalan kerja magang yang diberikan oleh BAAK, Bagian Pengembangan Karir, Bagian Psikolog, dan Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara. Pembekalan yang diberikan berupa petunjuk teknis kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan.

Selama praktek kerja magang berlangsung, mahasiswa mendapat bimbingan dari dosen pembimbing magang yang telah ditunjuk oleh Ketua Program Studi. Pada saat di PT GMF Aeroasia, mahasiswa juga dibimbing oleh pembimbing lapangan yaitu Bapak Bernard selaku *internship mentor* dinas logistik dan Bapak Reza selaku *manager logistic Perfomance Analysis* (TGB-3) dinas logistik PT GMF AeroAsia.

Pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan selama proses praktek kerja magang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan dinas logistik PT GMF AeroAsia. Selama proses kerja magang berlangsung, mahasiswa mendapatkan banyak pembelajaran mengenai tanggung jawab dan disiplin untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan.

Laporan realisasi kerja magang dikirim via *e-mail* kepada dosen pembimbing setelah mahasiswa menyelesaikan praktek kerja magang selama 40 hari kerja. Laporan realisasi kerja magang berisi tentang aktivitas yang dilakukan mahasiswa setiap minggu dalam melaksanakan praktek kerja magang di PT GMF AeroAsia.

Setelah akhir magang, pembimbing lapangan akan memberikan penilaian terkait dengan kinerja selama pelaksanaan praktek kerja magang. Hasil penilaian akan

disampaikan kepada kordinator magang melalui mahasiswa yang bersangkutan dengan menggunakan amplop tertutup.

c. Tahap Akhir

Setelah pelaksanaan kerja magang selesai, setiap aktivitas yang berkaitan dengan proses kerja magang dituangkan dalam bentuk laporan kerja magang. Pembuatan laporan kerja magang akan dibimbing oleh dosen pembimbing kerja magang. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapatkan pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Laporan kerja magang diserahkan kepada pembimbing lapangan dan meminta pembimbing lapangan untuk mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang

Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan praktek kerja magang. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dikirim secara langsung kepada koordinator magang.

Setelah melengkapi persyaratan ujian kerja magang, koordinator kerja magang menjadwalkan ujian kerja magang. Selanjutnya, menghadiri ujian kerja magang untuk mempertanggung jawabkan laporan kerja magang yang telah dibuat.